

Tantangan Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia

Ayu Rahmawati ¹, Ferial Abdul Hakim ²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Correspondence		
Email: ayurahma1109@gmail.com ferialahakim@gmail.com		No. Telp: 05040722092 , 05040722097
Submitted : 5 Desember 2024	Accepted : 11 Desember 2024	Published : 12 Desember 2024

ABSTRAK

Lingkungan hidup sesungguhnya merupakan kehidupan dan tempat tinggal manusia dan makhluk lainnya, dengan keterikatan dan saling ketergantungan. Permasalahan lingkungan hidup semakin serius dan meluas, tidak hanya secara lokal namun juga regional dan global. Kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh polusi, penggunaan lahan yang salah, dan ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan. Korporasi juga terlibat dalam kejahatan perusakan lingkungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di lingkungan hidup memang penting, namun menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya kesadaran terhadap hukum korporasi, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan memfokuskan pada studi kasus tindak pidana korporasi di lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran hukum perusahaan, lemahnya pengawasan, dan sanksi yang tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan kesadaran hukum perusahaan, memperkuat pengawasan dengan sumber daya yang memadai, dan memberikan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi lebih efektif, mendukung tujuan keberlanjutan, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam solusi tersebut.

Keywords : *Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum, Pidana Korporasi*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, kehidupan manusia dan makhluk lainnya berjalan secara dinamis dalam suatu lingkungan. Kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya terjalin dalam ikatan yang erat dan saling memengaruhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kehidupan ini bercirikan interaksi yang saling tergantung dan terjadi interaksi secara terus menerus dalam tatanan struktur ekosistem yang mengandung hakikat vital. Dalam situasi ini, lingkungan hidup memiliki arti sebagai keutuhan yang tidak bisa dipisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya yang ada di dalamnya. Permasalahan lingkungan hidup menjadi lebih besar, lebih luas, serta lebih serius. Perihal masalah lingkungan hidup terjadi secara kompleks baik ditingkat regional, nasional, maupun tingkat dunia menjadi urgensi yang harus segera diatasi. Dampak yang timbul akibat masalah lingkungan tidak hanya terbatas pada beberapa aspek saja, melainkan juga berhubungan satu sama lain tergantung pada karakteristik lingkungan hidup. Fenomena melibatkan hubungan luas dan saling mempengaruhi terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Jika terdapat masalah yang mempengaruhi salah satu aspek lingkungan, maka aspek lainnya juga akan terkena dampaknya, sehingga aktivitas di dalamnya akan terganggu.

Pada hakekatnya permasalahan lingkungan hidup itu sendiri adalah mencari upaya praktis untuk mengamankan dan mentransformasikan bumi dan lingkungan alam menjadi hunian yang layak ditempati demi kehidupan yang tenteram, aman dan makmur. Dengan



demikian bahwa tindakan yang mencemari lingkungan berarti membunuh kehidupan itu sendiri. Permasalahan yang pahit ini tidak terbatas hanya pada beberapa wilayah di dunia, melainkan sudah merambah ke seluruh penjuru dunia. Begitu pendapat Richard Stewart dan James E. kurang terjaminnya keberlanjutan ekonomi saat ini perlu diperhatikan. Dalam penulisannya, Krier mengelompokkan permasalahan lingkungan hidup menjadi tiga unsur. Bab pertama mengenai pencemaran lingkungan. Unsur kedua yang harus diperhatikan adalah penyalahgunaan lahan. Menipisnya sumber daya merupakan dampak dari pengerukan yang berlebihan, yang merupakan unsur ketiga yang perlu diperhatikan. Apabila tali ini ditarik tegang, maka akan timbul gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup, seperti berkurangnya sumber daya alam, peningkatan polusi, dan kerusakan lingkungan yang tak dapat dihindarkan apabila penggunaan sumber daya alam dilakukan secara tidak terkontrol.¹

Beberapa studi telah menganalisis penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia terhadap korporasi, dengan fokus pada tantangan utama seperti kelemahan regulasi, rendahnya kesadaran hukum, dan korupsi. Hambatan-hambatan ini mengganggu upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menegakkan hukum lingkungan. Selain itu, tantangan kelembagaan, ketidakjelasan hukum, dan kapasitas penegak hukum yang terbatas juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Isu-isu seperti kekuatan politik korporasi dan kelemahan sistem hukum semakin memperumit penegakan hukum lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan strategis yang meliputi peningkatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan kapasitas penegak hukum. Selain itu, kolaborasi antar lembaga menjadi penting untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

Beberapa alasan yang menjelaskan urgensi pada penelitian ini, yang pertama :

a) Krisis Lingkungan Hidup yang Semakin Serius

Indonesia menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi lahan. Korporasi, terutama yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur, sering kali terlibat dalam tindakan yang merusak lingkungan. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korporasi sangat penting untuk mengurangi dan mengatasi dampak negatif tersebut.

b) Kelemahan dalam Sistem Penegakan Hukum

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang sering kali gagal menindak korporasi yang melanggar peraturan lingkungan. Masalah seperti korupsi, kurangnya kapasitas penegak hukum, dan pengaruh politik dari korporasi besar sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif.

c) Kebutuhan akan Reformasi Regulasi

Regulasi lingkungan yang ada mungkin belum cukup kuat atau spesifik untuk menangani tindak pidana korporasi secara efektif. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk reformasi regulasi yang lebih baik, termasuk perbaikan dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan korporasi.

d) Pentingnya Akuntabilitas Korporasi

¹ Handoko, M., & Warka, M. (2019). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-X11/2014. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/Mk.V12i1.2162> Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020)

Korporasi harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Penelitian ini membantu menyoroti pentingnya akuntabilitas korporasi dan bagaimana penegakan hukum dapat diperkuat untuk memastikan bahwa korporasi mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan.

e) Perlindungan terhadap Masyarakat dan Ekosistem

Kejahatan lingkungan oleh korporasi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat melindungi masyarakat dan ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi. Urgensi penelitian mengenai analisis tantangan penegakan hukum pada kasus tindak pidana korporasi dalam lingkungan hidup di Indonesia sangat tinggi. Penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, mengembangkan solusi yang efektif, dan memastikan bahwa regulasi lingkungan dapat ditegakkan dengan tegas untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya menciptakan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Kejahatan lingkungan hidup korporasi di Indonesia telah menjadi studi kasus bagi para peneliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis permasalahan penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh dunia usaha. Pada tahap penelitian ini, dilakukan analisis kepustakaan dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai publikasi serta peraturan yang relevan. Metode yang digunakan adalah dengan membaca dan mempelajari secara mendalam setiap sumber yang ditemukan. Ada dua jenis dokumen hukum yang digunakan, yaitu dokumen hukum dasar dan dokumen hukum sekunder. Dokumen hukum dasar adalah dokumen yang memiliki kekuatan mengikat. Sementara itu, dokumen hukum sekunder adalah dokumen yang terkait dengan dokumen hukum dasar dan memberikan analisis serta penafsiran hukum dasar dalam bentuk interpretasi data yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti majalah, artikel, buku, dan dokumen terkait yang relevan dengan penelitian. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu 1) Permasalahan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pidana Korporasi dalam Lingkungan Hidup. 2) Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pidana Korporasi dalam Lingkungan Hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pidana Korporasi dalam Lingkungan Hidup

Permasalahan penegakan hukum terhadap tindakan pidana korporasi dalam lingkungan hidup merupakan isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Seiring dengan berkembangnya industri dan ekonomi, tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup juga meningkat. Korporasi sebagai entitas ekonomi sering kali menjadi aktor utama dalam eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan. Meskipun terdapat berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh korporasi masih sering mengalami berbagai kendala.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah kompleksitas dan dinamika hubungan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan perlindungan

lingkungan. Korporasi memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan, yang kadang kala mengabaikan tanggung jawab lingkungan mereka. Ketika terjadi pelanggaran, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Di sisi lain, kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum memperparah situasi ini, sehingga korporasi merasa bahwa risiko pelanggaran terhadap peraturan lingkungan relatif rendah.

Selain itu, kesadaran hukum di kalangan korporasi masih tergolong rendah. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Kurangnya pemahaman mengenai hukum lingkungan dan konsekuensi pidana dari tindakan yang merusak lingkungan sering kali membuat pelanggaran terus terjadi. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan korporasi serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum agar perlindungan lingkungan hidup dapat benar-benar efektif. Berikut permasalahan penegakan hukum terhadap tindakan pidana korporasi dalam lingkungan hidup :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Korporasi

Kebakaran hutan dan lahan menjadi bukti nyata penyebab utama kerusakan alam oleh manusia sehingga mengancam kelangsungan hidupnya. Meningkatnya permintaan dari populasi yang terus bertambah akan berdampak pada upaya menuju kepemilikan individu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Upaya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan memberikan perizinan hutan/lahan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh dunia usaha. Namun, tahap awal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dimulai sejak pra-perizinan, lebih tepatnya setelah perolehan izin. Lalu setelah habis masa berlakunya, ditetapkan batasan yang jelas. Pemahaman subjek hukum tidak hanya menunjuk pada orang, tetapi subjek hukum juga mengacu pada instansi hukum, yang mana bahwa instansi hukum terdapat orang-orang kompeten bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh instansi hukum tersebut.²

Sejalan dengan pengamatannya di atas, pendapat lain yang dikemukakan oleh H. Zaeni Ashhadie dan Arief Rahman adalah bahwa kedua subjek hukum termasuk orang pertama (manusia) sebagai suatu hak dan kewajiban sebagai perundangan atas perkataan seseorang. Nilai individu selaku pemegang hak, sejak lahir sampai meninggal. Badan hukum (*recht person*), selain perseorangan, organisasi, dan perkumpulan, juga dapat mempunyai hak dan menuntut, sebagaimana halnya manusia. Organisasi ini mempunyai harta kekayaannya sendiri, turut serta dalam urusan hukum dan dapat juga menggugat atau digugat melalui pengurusnya, organisasi itu disebut dengan badan hukum (*recht persoon*).

Tentunya tidak semua jenis perkumpulan dapat memenuhi syarat status hukum apabila perkumpulan itu didirikan menurut peraturan (undang-undang) yang berlaku³. Dengan demikian, dalam hal badan hukum, yang bertanggung jawab atas kesalahan badan hukum tersebut adalah pemilik badan hukum tersebut, misalnya pengurus atau direktur perusahaan itu. Namun, pemahaman mendalam para

² Topan, M. (2019). *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusamedia.

³ Belyaev, V. P., Belyaeva, G. S., Turanin, V. Y., Nincieva, T. M., & Avdeeva, N. S. (2020). *On The Issue Of The Effectiveness Of Legal Regulation Based On Psychological Aspects*. Propósitos Y Representaciones, 8(2). <https://doi.org/10.20511/Pyr2020.V8n2.509>

pemimpin dunia usaha terhadap hukum menimbulkan hambatan dalam menjaga keadilan. Rendahnya kesadaran terhadap hukum korporasi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi guna hukum pidana korporasi terkait perlindungan lingkungan hidup dapat ditegakkan. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami hukum lingkungan hidup dan tindak pidana yang dapat terjadi di lingkungan hidup. Hal ini seringkali menyebabkan perusahaan melakukan kejahatan lingkungan hidup tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar undang-undang.

2. Lemahnya Pengawasan

Pada dasarnya penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup menerapkan prinsip pengendalian dan penghukuman secara berkala. Pemantauan secara berkala dilakukan terhadap kegiatan yang telah mendapat izin lingkungan untuk memantau pemenuhan persyaratan izin dari otoritas penerbit izin lingkungan. Landasan hukum umum pemantauan sebagai sarana administrasi menegakkan hukum lingkungan hidup dalam rangka mengendalikan lingkungan tercemar. Lingkungan hidup di Indonesia diatur di dalam UU PPLH pasal 71 sampai dengan 75. UU PPLH pasal 74 butir 1 mengatur tentang sejumlah wewenang pengawasan, khususnya tindakan pemeriksaan, pemberian keterangan, dan menyalin dokumen dan/atau catatan yang diperlukan di lokasi, mengambil foto, merekam audio, merekam video, sampel diambil, memeriksa alat, periksa pengaturan dan sarana, serta mengakhiri tindak pidana tertentu.⁴

Alat pemantauan di bidang pengendalian yang dilakukan untuk mengatasi lingkungan hidup yang tercemar nampaknya belum dikelola secara menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa penerapan hukum administrasi lingkungan hidup dalam usaha untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dengan cara yang mencegah belum mencapai keefektifan yang optimal. Pemahaman tentang metode dan teknik untuk memerangi pencemaran lingkungan oleh pejabat administratif yang bertanggung jawab menegakkan keterbatasan peraturan perlindungan lingkungan hidup. Temuan yang disalahkan dalam membedakan pemahaman tentang substansi ini dan mekanisme pemantauan kepatuhan terhadap persyaratan izin lingkungan. Masalah dalam pengawasan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Lemahnya pengawasan terjadi karena kurangnya sumber daya manusia dan teknologi harus digunakan dengan tepat guna. Sementara, lemahnya pengawasan juga dapat muncul akibat adanya praktik korupsi di lembaga pengawas.⁵

3. Kurangnya Sanksi yang Tegas

Pengawasan kegiatan dapat berakibat pada pemberlakuan sanksi administratif. Sanksi administratif memiliki fungsi instrumental, dalam hal ini mengatur perbuatan yang dilarang dan meliputi:⁶

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksaan (paksaan eksekutif)
- b. Keuangan yang memaksa (jumlah paksa)

⁴ Mahirah. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Journal Information*

⁵ Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, E. P. (2023). *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. 4, 110–119.

⁶ Septa Candra, S. H. (2021). *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*. Pt Republik Media Kreatif.

- c. Pembekuan tempat komersial (pengayaan saluran pembuangan)
- d. Perusahaan menghentikan operasi mekanis
- e. Pencabutan izin melalui proses peringatan, penegakan pemerintah, penghentian dan pemaksaan moneter

Landasan hukum utama untuk menerapkan sanksi administratif dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 76 hingga Pasal 83 UU PPLH yang mencakup empat jenis sanksi administratif, yaitu teguran tertulis dalam penerapan sanksi administratif, pemanfaatan maupun pembekuan aset lingkungan hidup, pencabutan izin lingkungan terhadap organisasi komersial yang melanggar standar kualitas siaran dan persyaratan lingkungan tambahan. Sanksi yang diberikan harus setara dengan nilai ekonomi yang didapatkan oleh para pelanggar akibat tidak memenuhi persyaratan izin lingkungan. Instansi berwenang pemberi izin lingkungan telah mencatat dan melaksanakan berbagai bentuk sanksi administratif, seperti teguran, penyegelan, dan pemanggilan. Pada situasi ini, terlihat bahwa pihak berwenang yang menerbitkan "izin lingkungan" tidak memiliki wewenang terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai sanksi administratif.⁷

Pemberian sanksi administratif juga tidak terkait dengan penekanan pada pelaksanaan Amdal yang mengabaikan pelanggaran persyaratan perizinan lingkungan hidup. Kajian ini menjelaskan bahwa realitas penyelenggaraan pelayanan penegakan hukum di lingkungan administratif masih banyak mempunyai keterbatasan, bahkan terdapat kesalahan dalam konstruksinya dan samar-samar pelaksanaannya. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa penerapan hukum administrasi lingkungan hidup saat ini, belum ada sistem yang efektif dan efisien sebagai alat hukum dalam mengendalikan pencemaran lingkungan hidup.⁸ Terbatasnya jaminan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan (memerangi polusi) masih minim, sehingga mengarah pada tindakan represif berskala besar. Kurangnya sanksi yang tegas menjadi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindakan pidana korporasi dalam lingkungan hidup. Perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan akan dikenai sanksi yang mana sering kali tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, sanksi yang diberikan juga sering kali tidak memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

B. Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pidana Korporasi dalam Lingkungan Hidup

Penegakan hukum terhadap tindakan pidana korporasi dalam lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan hidup manusia. Korporasi sering kali melakukan aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya

⁷ Sartika Alamsyah, D. P., Suhartono, S., & Nasution, K. (2020). Sui Generis Dalam Penggunaan Geo Stationary Orbit Berdasarkan Prinsip Dan Hukum Dimas Moch Risqi 44 Ruang Angkasa. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/Jhbbc.V3i2.3643>

⁸ Saputra, A. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *At-Tanwir Law Review*, 2(July), 1–23.

alam secara berlebihan. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran hukum di kalangan korporasi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup adalah kurangnya kesadaran hukum korporasi itu sendiri. Banyak perusahaan yang belum memahami atau bahkan mengabaikan peraturan yang ada, sehingga sering kali terjadi pelanggaran yang berdampak buruk pada lingkungan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait juga masih lemah. Pengawasan yang tidak efektif sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Hal ini membuat perusahaan merasa bebas melakukan aktivitas yang merusak lingkungan tanpa takut akan sanksi yang berat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, perlu ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan korporasi melalui pelatihan dan sosialisasi yang intensif. Kedua, pengawasan harus diperkuat dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, pemberian sanksi yang tegas dan setara dengan kerusakan yang ditimbulkan perlu diterapkan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam lingkungan hidup dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

1. Peningkatan Kesadaran Hukum Korporasi

Peningkatan kesadaran terhadap hukum korporasi dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi hukum lingkungan hidup serta tindak pidana korporasi yang dapat terjadi di lingkungan hidup. Pelatihan dan penyadaran ini dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga pendidikan. Diperlukan sinkronisasi peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana badan usaha milik negara selain KUHP dan RKUHP. Kajian dan seminar lebih lanjut perlu diselenggarakan untuk mengembangkan konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan publik, dengan sanksi yang ditujukan untuk kepentingan korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur dasar-dasar yang memperkuat peraturan terkait dengan isu lingkungan hidup. Pasal 15-97 dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Penegakan hukum menjadi sangat penting dalam menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup, khususnya dalam kasus kebakaran hutan dapat menjadi fokus peningkatan berdasarkan ketentuan perundangan tahun 2009. Meningkatnya kognisi masyarakat tentang landasan di masa depan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup guna kelanjutan pembangunan.⁹

2. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. Adapun, peningkatan pengendalian juga dapat dilakukan dengan memperketat aturan dan prosedur pengendalian serta

⁹ Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>

memberikan sanksi tegas terhadap pelaku korporasi di lingkungan hidup. Harus ada lembaga yang khusus mencatat kerugian perusahaan. Upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, proses penerapan isu lingkungan pada kebakaran hutan dapat dilakukan melalui pengaturan yang baik, tindakan nyata, serta penyelesaian perselisihan yang efektif. Pertama, restrukturisasi adalah proses yang dipimpin oleh masyarakat yang mendorong partisipasi aktif mereka dalam penegakan hukum. Apabila terjadi kebakaran hutan, diharapkan masyarakat bersedia melakukan tindakan yang baik bagi lingkungan, seperti menanam 1.000 pohon. Penegakan hukum menurut ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 dinilai cukup baik. preventif. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah telah diambil dengan melakukan pelacakan dan pemantauan. Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 butir (2), dan bagian terakhir Pasal 75 mengatur pasal ini. Penelitian mengenai kejahatan korporasi perlu dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang bisnis kejahatan atau untuk meningkatkan publisitas. kesadaran akan kurangnya pemahaman mereka terhadap kejahatan korporasi, yang disebabkan oleh rumitnya, rumitnya perencanaan, pelaksanaan dan lemahnya penegakan hukum, serta fleksibelnya penalti hukum dan sanksi sosial.¹⁰

3. Pemberian Sanksi yang Tegas

Perusahaan publik harus dianggap bertanggung jawab langsung secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini berarti menempatkan badan usaha milik negara, sebagai pihak yang mungkin bertanggung jawab langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, bersama dengan pejabat senior atau pengurus manajemen badan usaha milik negara. Lebih lanjut, sanksi pidana yang dapat diterapkan pada badan usaha milik negara perlu ditujukan pada kepentingan korban, terutama dalam bentuk pemulihan hak-hak korban yang dilanggar. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka perlu segera dilakukan penyesuaian kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana badan usaha milik negara, yang tidak hanya berlaku pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tinggi dan pegawai manajemen badan usaha milik negara tetapi juga dari publik. perusahaan itu sendiri, kepada RKUHP untuk mengubah hukum pidana yang ada. Kode tersebut sekarang valid. Selain itu, perlu adanya menyelaraskan peraturan antar undang-undang khusus selain KUHP yang berlaku saat ini tentang pertanggungjawaban pidana badan usaha milik negara dengan RKUHP. Kajian dan seminar lebih lanjut perlu diselenggarakan untuk mengembangkan konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan publik, dengan sanksi yang ditujukan untuk kepentingan korban. Pemberian sanksi yang berat dapat dilakukan dengan memperkuat aturan dan prosedur penerapan sanksi serta menetapkan sanksi yang sepadan dengan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya.¹¹

¹⁰ Ardiansyah, I. (2019). Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria Dan Pola Pemidanaan. *Uir Law Review*, 3(1), 61–72. [https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2019.Vol3\(01\).2095](https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2019.Vol3(01).2095)

¹¹ Imanuddin, I. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Emanggulangi Tindak Pidana Lingkungan. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 143–165. <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5922>

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di lingkungan menghadapi sejumlah permasalahan seperti kurangnya pemahaman terhadap hukum korporasi, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang berat. Adapun upaya mengendalikan permasalahan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dunia usaha terhadap masalah hukum, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi yang tegas. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan dengan menggunakan beberapa metode sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai, terdapat sejumlah permasalahan hukum harus diselesaikan melalui langkah-langkah berikut:

1. Tingkatkan kesadaran hukum di kalangan dunia usaha karier merupakan langkah awal yang sangat penting. Perusahaan dan individu yang terlibat dalam tindak pidana harus memahami hukum lingkungan hidup dan akibat hukum dari tindakannya. Kesadaran hukum lingkungan, pelatihan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran ini.
2. Meningkatkan pemantauan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan izin lingkungan. Sumber daya manusia dan teknologi yang tepat harus ditingkatkan untuk memantau aktivitas bisnis dengan lebih baik dan mengidentifikasi pelanggaran. Terdapat juga kebutuhan untuk memperkuat peraturan dan prosedur pengendalian untuk mengurangi risiko kejahatan korporasi.
3. Menerapkan sanksi yang tegas merupakan kunci untuk menekan dunia usaha agar mematuhi hukum. Sanksi harus proporsional dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana badan usaha milik negara perlu diperhatikan, termasuk orientasi sanksi yang fokus pada pemulihan hak-hak korban.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindakan pidana korporasi dalam lingkungan hidup dapat menjadi lebih efektif. Hal ini akan membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup, melindungi masyarakat, dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang mereka timbulkan. Hanya melalui upaya bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mencapai tujuan keberlanjutan dan menjaga bumi sebagai tempat yang layak dihuni untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, I. (2019). Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria Dan Pola Pemidanaan. *Uir Law Review*, 3(1), 61–72. [https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2019.Vol3\(01\).2095](https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2019.Vol3(01).2095)
- Belyaev, V. P., Belyaeva, G. S., Turanin, V. Y., Nincieva, T. M., & Avdeeva, N. S. (2020). On The Issue Of The Effectiveness Of Legal Regulation Based On Psychological Aspects. *Propósitos Y Representaciones*, 8(2). <https://doi.org/10.20511/Pyr2020.V8n2.509>
- Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, E. P. (2023). *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. 4, 110–119.

- Handoko, M., & Warka, M. (2019). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-X11/2014. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/Mk.V12i1.2162> Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020)
- Imanuddin, I. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Emanggulangi Tindak Pidana Lingkungan. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 143–165. <https://doi.org/10.29313/Shjih.V17i2.5922>
- Mahirah, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V4i2.337>
- Saputra, A. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *At-Tanwir Law Review*, 2(July), 1–23.
- Sartika Alamsyah, D. P., Suhartono, S., & Nasution, K. (2020). Sui Generis Dalam Penggunaan Geo Stationary Orbit Berdasarkan Prinsip Dan Hukum Dimas Moch Risqi 44 Ruang Angkasa. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/Jhbhc.V3i2.3643>
- Septa Candra, S. H. (2021). *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*. Pt Republik Media Kreatif.
- Topan, M. (2019). *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektip Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusamedia.